



LEMBARAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor :6

Tahun : 2025

KALURAHAN KRAMBILSAWIT
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KRAMBILSAWIT,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. Bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Saptosari a.n Bupati Gunungkidul, Nomor : 51 tentang evaluasi APBKal Tahun Anggaran 2026 Kalurahan Krambilsawit tanggal 23 Desember 2025 ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

- dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
18. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Krambilsawit Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2022 Nomor 9);
21. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Kalurahan Krambilsawit Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Krambilsawit Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN KRAMBILSAWIT
dan
LURAH KRAMBILSAWIT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.358.112.250,00
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp</u>	<u>2.163.458.771,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	194.653.479,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	100.346.521,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>295.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	(Rp	194.653.479,00)
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Krambilsawit

Ditetapkan di Krambilsawit
pada tanggal 31 Desember 2025

LURAH,

ttd

SABIYA

Diundangkan di Krambilsawit
pada tanggal 31 Desember 2025

CARIK,

ttd
SUNTONO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KRAMBILSAWIT
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	52.950.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.300.312.250,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.850.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.358.112.250,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.138.735.771,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	984.516.596,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.640.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.640.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	710.145.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	710.145.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	50.480.352,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	50.480.352,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	34.825.364,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.825.364,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD, PAD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.050.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.253.100,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.253.100,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.075.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.075.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	32.057.887,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.675.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.675.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	15.000.000,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	8.882.887,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	8.882.887,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.500.000,00	PAD, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.000.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.662.500,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.450.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.510.000,00	ADD, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.510.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.452.500,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.452.500,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.250.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	106.248.788,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.900.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.916.288,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.916.288,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.862.500,00	PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.862.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	20.900.000,00	DLL, PAD, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.900.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	235.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	235.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	43.915.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.915.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	24.705.000,00	PBH, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.705.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	7.815.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	7.815.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.250.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	750.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	532.803.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	70.000.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	70.000.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	205.503.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	157.628.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.628.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	17.607.500,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.607.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.080.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.080.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	10.187.500,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.187.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	50.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	125.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	125.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	25.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	52.500.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	52.500.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	4.800.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	4.800.000,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>361.370.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.750.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.250.000,00	DLL, PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	4.500.000,00	PBP
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	31.510.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	20.000.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	11.510.000,00	PAD, PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.510.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	321.300.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	319.000.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	319.000.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.300.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.810.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.310.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.310.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	1.500.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>93.150.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	14.950.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	4.500.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.450.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.000.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	15.000.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	12.000.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	12.000.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.200.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	6.200.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	45.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	45.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>37.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	32.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.163.458.771,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			194.653.479,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	100.346.521,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	295.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(194.653.479,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGONDELKULON, 31 Desember 2025

LURAH

SABIYA